



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Abd. Karim bin Tandejama, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Pendidikan), bertempat tinggal di Jalan Cemara I, RT/RW : 003/001, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Sumarni binti Dalohara, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Vatutela Tondo, RT/RW : 003/013, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PA.Pal



Agama Palu pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Pal mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Pewaris 1 (Alm. Rangimaya)

1. Bahwa Pewaris 1 telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 09 November 2004 disebabkan sakit (Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/67/KT-XII/2020 tanggal 30 Desember 2020) ;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris 1 menikah sebanyak 1 kali, yaitu dengan Alm. Djamahado (Pewaris 2), namun tidak dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa suami pewaris 1 (Alm. Djamahado) meninggal dunia lebih dulu, yaitu pada tanggal 08 November 1998 disebabkan sakit (Surat Keterangan Kematian No : 474.3/64/KT-XII/2020 tanggal 30 Desember 2020);
4. Bahwa ayah kandung Pewaris 1 bernama Alm. Tangurante dan ibu kandung Pewaris 1 bernama Alm. Sandiua. Dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut :
 - a. Alm. Tandedjama (ayah Pemohon 1) ;
 - b. Alm. Intoisa (ibu Pemohon 2) ;
 - c. Alm. Rangimaya (Pewaris 1) ;
5. Bahwa kedua orangtua Pewaris 1 beserta seluruh saudara dari Pewaris 1 telah meninggal dunia lebih dulu disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Berikut ini adalah urutan berdasarkan waktu kematiannya :
 - a. Alm. Tangurante (ayah). Meninggal dunia pada tahun 1950 (Surat Keterangan Kematian No : 474.3/81/KT-III/2021 tanggal 30 Maret 2021) ;
 - b. Alm. Sandiua (ibu). Meninggal dunia pada tahun 1955 (Surat Keterangan Kematian No : 474.3/80/KT-XII/2021 tanggal 30 Maret 2021) ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PA.Pal



c. Alm. Tandedjama bin Tangurante (saudara), Meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 1993 disebabkan sakit (Surat Keterangan Kematian No : 474.3/66/KT-XII/2020 tanggal 30 Desember 2020) ;

d. Alm. Intoisa binti Tangurante (saudara) Meninggal dunia pada tanggal 09 November 2004 disebabkan sakit (Surat Keterangan Kematian No : 474.3/60/KT-XII/2020 tanggal 30 Desember 2020);

6. Bahwa berikut ini adalah uraian keluarga saudaranya Pewaris 1:

6.1 Bahwa Alm. Tandedjama (saudara), semasa hidupnya menikah 1 kali, yaitu dengan seorang wanita bernama Ramaisa. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut : - Abd. Karim bin Tandedjama (Pemohon 1)

- Alm. Hawalia binti Tandedjama. Alm. Hawalia binti Tandedjama Telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2014 disebabkan sakit (Surat Keterangan Kematian No : 474.3/68/KT-XII/2020 tanggal 30 Desember 2020). Alm. Hawalia binti Tandedjama semasa hidupnya menikah 1 kali, yaitu dengan seorang pria bernama Hasaema. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut:

- Amran bin Hasaema (Pemohon 3)
- Ramlawati binti Hasaema (Pemohon 4)
- Badrun bin Hasaema (Pemohon 5)

6.2 Bahwa Alm. Intoisa (saudara), semasa hidupnya menikah 1 kali, yaitu dengan seorang pria bernama Dalohara Dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : Sumarni binti Dalohara (Pemohon 2).

B. Pewaris 2 (Alm. Djamahado).

1. Bahwa Pewaris 2 telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 08 November 1998 disebabkan sakit (Surat Keterangan Kematian No : 474.3/64/KT-XII/2020 tanggal 30 Desember 2020) ;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PA.Pal



2. Bahwa ayah kandung Pewaris 2 bernama Alm. Linggurante dan ibu kandung Pewaris 2 bernama Alm. Maya Inta. Dalam pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, sebagai berikut :
 - 2.1 Alm. Moh. Taiyeb (ayah Pemohon 6 dan 7) ;
 - 2.2 Alm. Hamima (perempuan) ;
 - 2.3 Alm. Sahani (Perempuan) ;
 - 2.4 Alm. Indosiha (Perempuan) ;
 - 2.5 Alm. Inje Taso (Perempuan) ;
3. Bahwa kedua orangtua Pewaris 2 beserta seluruh saudara dari Pewaris 2 telah meninggal dunia disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Berikut ini adalah urutan berdasarkan waktu kematiannya :
 - 3.1 Alm. Linggurante (ayah). Meninggal dunia pada tahun 1966 (Kutipan Akta Kematian No : 474/26/SKK/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021)
 - 3.2 Alm. Maya Inta (Ibu). Meninggal dunia pada tahun 1971 (Surat Keterangan Kematian No : 474/14/SKK/PBY/III/2021 tanggal 30 Maret 2021).
 - 3.3 Alm. Moh Taiyeb (saudara). Meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 1976 (Surat Keterangan Kematian No : 474/28/SKK/PBY/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020).
 - 3.4 Alm. Hamima (saudara). Meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1999 (Surat Keterangan Kematian No : 474/26/SKK/PBY/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020).
 - 3.5 Alm. Indosiha (saudara). Meninggal dunia pada tanggal 28 November 1999 (Surat Keterangan Kematian No : 474/25/SKK/PBY/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020).
 - 3.6 Alm. Inje Taso (saudara). Meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2011 (Surat Keterangan Kematian No : 474/27/SKK/PBY/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020).

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PA.Pal



3.7 Alm. Sahani (saudara). Meninggal dunia pada tanggal 28 November 2016(Surat Keterangan Kematian No : 474/24/SKK/PBY/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020).

4. Bahwa saudara Pewaris 2 bernama Alm. Moh. Taiyeb semasa hidupnya menikah 1 kali yaitu dengan seorang wanita Bernama Djaminu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

4.1 Tasman bin Mohamad Taiyeb (Pemohon 7).

4.2 Arman bin Mohamad Taiyeb (Pemohon 6). 5. Bahwa Rita binti Nusrin (pemohon 8) dan Arpan bin Nusrin (pemohon 9) adalah anak dari Alm. Hamima ;

6. Bahwa Lutfin bin Aslan (pemohon 10) adalah anak dari Alm. Sahani

7. Bahwa Hakim L bin Lahima (Pemohon 11) adalah anak dari Alm. Indosiha dan Yuyun Wahyudi bin Ahyar (Pemohon 12) adalah cucu dari Alm. Indosiha

8. Amonily Yotoy bin Yotoy (Pemohon 13) adalah anak dari Alm. Inje Taso;

Bahwa setelah kepergian para Pewaris, meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, seluas 800 M2. Sertifikat Hak Milik No. 1366 atas nama Rangimaya Djamahado, dan Permohonan Penetapan ahli waris ini diajukan untuk kepentingan balik nama sertifikat tersebut ;

Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Rangimaya telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama Islam pada tanggal 09 November 2004 ;
3. Menetapkan Alm. Rangimaya tidak meninggalkan ahli waris seorang pun ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PA.Pal



4. Menetapkan nama-nama berikut ini :
 - a. Abd. Karim bin Tandejama (Pemohon 1) ;
 - b. Alm. Hawalia binti Tandedjama (sudah meninggal);
 - c. Amran bin Hasaema (Pemohon 3) d. Ramlawati binti Hasaema (Pemohon 4) ;
 - e. Badrun bin Hasaema (Pemohon 5) ;Adalah Ahli Waris Pengganti dari Rangimaya menggantikan Ahli Waris yang meninggal lebih dulu (Alm. Tandedjama);
5. Menetapkan Pemohon 2 (Sumarni binti Dalohara) adalah Ahli Waris Pengganti dari Rangimaya menggantikan Ahli Waris yang meninggal lebih dulu (Alm. Intoisa);
6. Menyatakan Djamahado telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama Islam pada tanggal 08 November 1998 ;
7. Menetapkan Ahli Warisdari Djamahado adalah :
 - a. Rangimaya (Isteri), Sudah meninggal .
 - b. Hamima (saudara Kandung), sudah meninggal.
 - c. Sahani (saudara Kandung), sudah meninggal.
 - d. Indosiha (saudara Kandung), sudah meninggal.
 - e. Inje Taso (saudara Kandung), sudah meninggal.
8. Menetapkan nama-nama berikut ini :
 - a. Tasman bin Mohamad Taiyeb (Pemohon 7).
 - b. Arman bin Mohamad Taiyeb (Pemohon 6)Adalah Ahli Waris Pengganti dari Djamahado menggantikan Ahli Waris yang meninggal lebih dulu (Alm. Moh Taiyeb).

9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PA.PaI



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, lalu Pemohon mengajukan perubahan atas gugatan tersebut sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

a. Bukti Surat :

1. Fotocopy Sertifikat Nomor 1366, atas nama **Rangimaya Djamahado**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, tertanggal 11 September 1999, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotocopy surat Keterangan Kematian Nomor 474/14./SKK/PBY/III/2021, An. **Maya Inta** (alm), yang dikeluarkan oleh An. Lurah Poboya yaitu Sekretaris Lurah Poboya tertanggal 30 Maret 2021, diberi kode bukti (P 2);
3. Fotocopy surat Keterangan Kematian Nomor 474/26./SKK/IV/2021, An. **Linggu Rante** (alm), yang dikeluarkan oleh An. Lurah Poboya yaitu Sekretaris Lurah Poboya tertanggal 28 Juni 2021, diberi kode bukti (P 3);
4. Fotocopy surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/81./KT- V/ 2021, An. **Tangurante** (alm), yang dikeluarkan oleh An.Plt. Lurah Poboya tertanggal 27 Mei 2021, diberi kode bukti (P.4);
5. Fotocopy surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/81./KT- V/ 2021, An. **Tangurante** (alm), yang dikeluarkan oleh An.Plt. Lurah Poboya tertanggal 27 Mei 2021, diberi kode bukti (P.5);
6. Fotocopy surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/81./KT- V/ 2021, An. **Djamahado** (alm), yang dikeluarkan oleh An.Plt. Lurah Tondo tertanggal 30 Desember 2020, diberi kode bukti (P.6);

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/81./KT- VI/ 2021, An. **Djamahado** (alm), yang dikeluarkan oleh An.Plt. Lurah Tondo tertanggal 30 Desember 2020, diberi kode bukti (P.7);
8. Fotocopy surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/67./KT- XII/ 2020, An. **Rangimaya** (alm), yang dikeluarkan oleh An.Plt. Lurah Tondo tertanggal 30 Desember 2020, diberi kode bukti (P.8);
9. Fotocopy surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/66./KT- XII/ 2020, An. **TandeDjama** (alm), yang dikeluarkan oleh An.Plt. Lurah Tondo tertanggal 30 Desember 2020, diberi kode bukti (P.9);
10. Fotocopy surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/65./KT- XII/ 2020, An. **Intosia** (alm), yang dikeluarkan oleh An.Plt. Lurah Tondo tertanggal 30 Desember 2020, diberi kode bukti (P.10);
11. Fotocopy surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/68./KT- XII/ 2020, An. **Hawalia** (alm), yang dikeluarkan oleh An.Plt. Lurah Tondo tertanggal 30 Desember 2020, diberi kode bukti (P.11);
12. Fotocopy surat Keterangan Kematian Nomor 474./01/SKK/PBY/II / 2020, An. **Ahyar** (alm), yang dikeluarkan oleh An. Lurah Poboya tertanggal 5 Januari 2020, diberi kode bukti (P.12);
13. Fotocopy surat Keterangan Kematian Nomor 474./28/SKK/PBY/XII / 2020, An. **Moh. Taiyeb. Z** (alm), yang dikeluarkan oleh An. Lurah Poboya tertanggal 30 Desember 2020, diberi kode bukti (P.14);
14. Fotocopy surat Keterangan Kematian Nomor 474./28/SKK/PBY/XII / 2020, An. **Hamima** (alm), yang dikeluarkan oleh An. Lurah Poboya tertanggal 30 Desember 2020, diberi kode bukti (P.14);

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotocopy surat Keterangan Kematian Nomor 474./24/SKK/PBY/XII / 2020, An. **Sahani** (alm), yang dikeluarkan oleh An. Lurah Poboya tertanggal 30 Desember 2020, diberi kode bukti (P.15);
16. Fotocopy surat Keterangan Kematian Nomor 474./25/SKK/PBY/XII / 2020, An. **Indosiha** (alm), yang dikeluarkan oleh An. Lurah Poboya tertanggal 30 Desember 2020, diberi kode bukti (P.16);
17. Fotocopy surat Keterangan Kematian Nomor 474./25/SKK/PBY/XII / 2020, An. **Intje Taso** (alm), yang dikeluarkan oleh An. Lurah Poboya tertanggal 30 Desember 2020, diberi kode bukti (P.17);
18. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal, Nomor 7271011401670001 An. **Iciriani**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan sipil, Kota Palu tanggal 6 -01-2019, diberi kode bukti (P.18);
19. Fotocopy surat Keterangan Lahir Nomor 7271011401870001, An. **Iciriani**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, tertanggal 19 April 2021, diberi kode bukti (P.19);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Yusup bin Palimatu**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS (Dinas Pertanian Donggala), bertempat tinggal di Jl. UNTAD 1, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu,, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah menantu dari Pemohon Abd Karim Tandedjama;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris, dari pewaris yang bernama Djamahado dan Rangimaya;
- Bahwa yang meninggal dunia adalah Djamahado dan Rangimaya mereka suami isteri sebagai pewaris 1 dan pewaris 2;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PA.Pal



- Bahwa dari pernikahan Djamahado dan Rangimaya tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Nama ayah kandung Djamahado adalah Tangurante wafat tahun 1950 dan ibu kandung adalah Sandiua telah wafat pada tahun 1955;
- Bahwa Almarhum Tangurante memiliki 3 orang anak yaitu: 1. Alm Tandedjama (ayah pemohon 1) 2. Alm Intoisa (Ibu Pemohon 2) 3. Alm Rangimaya (pewaris 1)
- Bahwa saksi uraikan yang saksi ingat: 1. Alm Tandedjama beristrikan Ramaisa anaknya 2 orang yaitu - Abd Karim bin Tandedjama - Hawalia binti Tandedjama (wafat); 2. Alm Intoisa bersuami dengan Dalohara anaknya 1 orang bernama - Sumarni binti Dalohara; 3. Alm. Rangimaya bersuami dengan Djamahado (alm) tidak ada anak;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini adalah guna untuk balik nama sertifikat Tanah;
- Bahwa Tanah yang berlokasi di kelurahan Tondo tersebut adalah milik Alm Djamahado dan Rangimaya,
- Bahwa Tanah tersebut harus dibalik nama karena pembeli tanah bernama I Made I ngarso meminta untuk balik nama;
- Bahwa Yang menjual dan bertanda tangan adalah isteri Alm Djamahado bernama Rangimaya dan ia sudah wafat;
- Bahwa setahu saksi waktu itu dikampung hanya berdasar kebiasaan saling percaya dan masih menggunakan kwitansi sehingga belum sempat mengurus balik nama Rangimaya sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi semua ahli waris yang ada dalam permohonan dan mereka telah mewakilkan kepada Pemohon bernama Abd. Karim bin Tandedjama;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PA.PaI



- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah karena tanah tersebut dijual saat nenek Rangimaya masih hidup dan dia sendiri yang menjual, jadi sekarang hanya untuk balik nama dipertanahan;

Saksi 2, **Asnudar bin Sidohama**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penyuluh Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Labuan Kungguma, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa yang meninggal dunia adalah pewaris bernama Rangimaya dan Djamahado, mereka suami isteri;
- Bahwa djamahado dan Rangimaya telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris;
- Bahwa mereka meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Ayah kandung Almarhum bernama Tangurante sedangkan ibu kandung bernama Almarhum Sandiua;
- Bahwa Ayah kandung dan ibu kandung Almarhum keduanya telah wafat;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan empat orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PA.PaI



- Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P19 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yusup bin Palimatu dan Asnudar bin Sidohama.

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PA.PaI



Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P19 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Jamahado dan Rangimaya dan mengetahui secara pasti tentang kematian mereka bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Rangimaya memiliki sebidang tanah dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, sampai dengan pemohon 14 adalah ahli waris dari Almarhum Jamahado dan Rangimaya
- Bahwa Almarhum Jamahado telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 1998;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PA.PaI



- Bahwa kematian Almarhum Jamahado bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Rangimaya telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2004 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Jamahado terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa demikian pula dengan kedua orang tua dari Rangimaya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Jamahado dan Rangimaya memiliki sebidang tanah dengan sertifikat nomor 1366. Atas nama Rangimaya Djamahado;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama sertifikat tersebut dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan Perkawinan dari Djamahado dan Rangimaya;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PA.PaI



- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Djamahado meninggal dunia pada tanggal 8 November 1998 karena sakit dan Rangimaya telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2004;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Djamahado dan Rangimaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Djamahado dan Rangimaya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Djamahado telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 1998 dan Rangimaya telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2004 ;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PA.PaI



3. Menetapkan ahli waris Almarhum Djamahado dan Almarhumah Rangimaya adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Abd. Karim bin Tandejama (Pemohon 1) ;
 - 3.2 Sumarni binti Dalohara (Pemohon 2);
 - 3.3 Amran bin Hasaema (Pemohon 3);
 - 3.4 Ramlawati binti Hasaema (Pemohon 4) ;
 - 3.5 Badrun bin Hasaema (Pemohon 5) ;
 - 3.6 Arman bin Mohamad Taiyeb (Pemohon 6);
 - 3.7 Tasman bin Mohamad Taiyeb (Pemohon 7);
 - 3.8 Rita binti Nusrin (Pemohon 8);
 - 3.9 Arpan bin Nusrin (Pemohon 9);
 - 3.10 Lutfin bin Aslan (Pemohon 10);
 - 3.11 Hakim. L. bin Lahima (Pemohon 11);
 - 3.12 Amonily Yotoy bin Yotoy (Pemohon 14);
4. Menyatakan Pemohon I (Abd. Karim bin Tandejama) berhak mewakili ahli waris lainnya dalam pengurusan balik nama sertifikat tanah Nomor 1366 atas nama Rangimaya Djamahado ;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.215.000,00 (Dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriah oleh kami Drs. Samsudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aryati Yahya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PA.Pal



Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- PNBP Panggilan: Rp.10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)